



DINAS PENDIDIKAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/3M | DP | PAUD.NJ.01/2016
Tanggal 12 Mei 2016 diberikan

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada
Alamat**

: PAUD NURUL HUDA

: Jl. Koto Tuo RT 02 RW 04

: Kelurahan Kapalo Koto

: Kecamatan Pauh

: Kota Padang

:SPS

: Khusus


: Armawati

: TP PKK Kelurahan Kapalo Koto

**Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara**

Berlaku terhitung tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 11 Mei 2020

Platform IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.





PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : Kpts.421.1 / 585 / DP/PAUDNI.01/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPADA **PAUD NURUL HUDA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Yendrawati selaku Pengelola **PAUD NURUL HUDA** Sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD NURUL HUDA** Nomor : 014/Paud-NH/IV.2016 tanggal 30 April 2016 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas Fungsi dan Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	PAUD NURUL HUDA
Jenis Pendidikan	:	Satuan Paud Sejenis (SPS)
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan Izin
Alamat	:	Jl. Koto Tuo RT 02 RW 04
Kelurahan	:	Kapalo Koto
Kecamatan	:	Pauh
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Armawati
Pemilik/Penyelenggara	:	TP PKK Kel.Kapalo Koto

KEDUA

: **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **12 Mei 2016 sampai dengan 11 Mei 2020**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 12 Mei 2016

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip